NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENYEDIAAN FASILITAS PERBANKAN DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR BCA: 009/PKS/BCA/2026
NOMOR UM: 24.9.151/UN32/KS/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh enam** (**24-09-2026**), telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Fasilitas Perbankan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), oleh dan antara:

1. **GREGORY HENDRA LEMBONG dan HENDRA TANUMIHARDJA** : selaku Presiden Direktur dan Direktur oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Bank Central Asia Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310 (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**); dan

2. **HARIYONO** : selaku Rektor Universitas Negeri Malang oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Kota Malang dan beralamat di Jalan Semarang Nomor 5 Malang (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang menyediakan berbagai macam fasilitas perbankan bagi nasabahnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan dan mengikatkan diri pada Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam kerja sama di bidang penyediaan fasilitas perbankan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai bentuk kesepahaman antara **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama di bidang penyediaan fasilitas perbankan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang penyediaan fasilitas perbankan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**. Adapun jenis fasilitas perbankan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dimaksud akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu dokumen Perjanjian Kerja Sama terpisah atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta ketentuan hukum yang berlaku.

(3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama terpisah atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK.**

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan diatur dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama terpisah atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal **24 September 2026** sampai dengan tanggal **24 September 2031** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Nota Kesepahaman.
(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.
(3) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian sehingga untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

Pasal 6
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, dilaksanakan, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
(2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan hal tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
(3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Nota Kesepahaman ini adalah segala peristiwa atau kejadian di luar kemampuan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mengatasinya termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, bencana alam, kerusuhan, kebakaran besar, pemogokan umum, konflik bersenjata, peperangan, gangguan sistem, listrik, dan telekomunikasi yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK** lainnya disertai alasan dan/atau bukti yang dapat diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*). Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut serta cara penyelesaiannya.

(3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban lain dari masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang tidak terkait langsung dengan keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8
ANTIKORUPSI DAN ANTIGRATIFIKASI

(1) Sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** termasuk pejabat dan karyawan dari masing-masing **PIHAK** (selanjutnya disebut "**Perwakilan**") mengikatkan diri untuk:

a. tidak akan meminta atau menerima dari dan/atau memberikan, menawarkan, menjanjikan kepada **PIHAK** lainnya dan pihak lain manapun (baik secara langsung maupun melalui pihak lain) suatu imbalan, komisi, uang, uang tambahan, pelayanan, hadiah, barang atau materi yang mempunyai nilai atau berharga untuk keuntungan masing-masing **PIHAK** termasuk Perwakilan dari masing-masing **PIHAK** atau dengan maksud untuk memengaruhi **PIHAK** lainnya termasuk Perwakilan dari **PIHAK** lainnya sehingga secara tidak semestinya melakukan fungsi atau kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan iktikad baik;

b. menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan **PIHAK** tersebut atau pihak lain; dan

c. tidak akan mengambil tindakan yang membuat **PIHAK** lainnya melanggar ketentuan hukum terkait antikorupsi dan antigratifikasi yang berlaku di Indonesia atau ketentuan hukum yang melarang setiap

tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

(2) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 a. telah mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan antikorupsi dan antigratifikasi sehubungan dengan transaksi bisnis serta kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, dan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang berpotensi atau dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan antikorupsi dan antigratifikasi;
 b. Perwakilan dari masing-masing **PIHAK** akan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku mengenai antikorupsi dan antigratifikasi dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini; dan
 c. Perwakilan dari masing-masing **PIHAK** akan memelihara reputasi yang baik dari masing-masing **PIHAK** dan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dengan jujur, iktikad baik, serta tunduk dan patuh terhadap kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika, dan peraturan mengenai benturan kepentingan yang berlaku bagi setiap **PIHAK.**

(3) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya jika dalam proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PIHAK** tersebut mengetahui adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pasal 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa semua tindakan dan perbuatan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilandaskan pada iktikad baik dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini berwenang bertindak mewakili masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 10
KERAHASIAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** termasuk karyawan **PIHAK PERTAMA** dilarang memberikan kepada pihak lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lainnya:
 a. segala bentuk keterangan yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

b. rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional, dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA**;
c. keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA**;
d. segala pengetahuan dan/atau keterangan tentang bisnis dan/atau keuangan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA** yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapa pun di luar **PIHAK KEDUA** yang diperoleh **PIHAK PERTAMA**.

(2) Yang dimaksud dengan pihak afiliasi dari **PIHAK KEDUA** adalah:
a. perusahaan di mana **PIHAK KEDUA** mempunyai penyertaan modal atau **PIHAK KEDUA** mempunyai kontrol atas jalannya perusahaan tersebut, atau yang pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif lainnya dari perusahaan tersebut sangat dipengaruhi oleh **PIHAK KEDUA**;
b. perusahaan atau orang yang melakukan penyertaan modal pada **PIHAK KEDUA** atau mempunyai kontrol atas jalannya usaha **PIHAK KEDUA** atau sangat mempengaruhi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif lainnya.

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan dan menjelaskan kepada karyawan **PIHAK PERTAMA** mengenai kewajiban bagi setiap karyawan **PIHAK PERTAMA** untuk menjaga kerahasiaan segala bentuk keterangan dan/atau informasi yang diterima dari **PIHAK KEDUA.**

(4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan karyawan **PIHAK PERTAMA**, meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

(5) Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan karyawan **PIHAK PERTAMA** termasuk nantinya pada saat **PIHAK PERTAMA** tidak lagi terikat dalam Nota Kesepahaman ini dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

(1) Segala pemberitahuan, permintaan, dan lain-lain berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim dengan surat tercatat, menggunakan jasa kurir atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau melalui *email*, yang ditujukan ke alamat:

a. **PIHAK PERTAMA:**
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Alamat : Menara BCA Lantai 32, Grand Indonesia
Telepon : 021-23588000
Email : cashmanagement@bca.co.id
Website : bca.co.id

b. **PIHAK KEDUA:**
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0341-551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat salah satu **PIHAK** sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya melalui sarana di atas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Nota Kesepahaman (adendum).

(2) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Nota Kesepahaman ini baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT Bank Central Asia Tbk	Universitas Negeri Malang
GREGORY HENDRA LEMBONG	**HARIYONO**
Presiden Direktur	Rektor

HENDRA TANUMIHARDJA
Direktur

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

b. **PIHAK KEDUA:**
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0341-551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat salah satu **PIHAK** sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya melalui sarana di atas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Nota Kesepahaman (adendum).

(2) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Nota Kesepahaman ini baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT Bank Central Asia Tbk	Universitas Negeri Malang
GREGORY HENDRA LEMBONG	**HARIYONO**
Presiden Direktur	Rektor

HENDRA TANUMIHARDJA
Direktur

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua